

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dibatasi hanya pada masalah bagaimana cara penghitungan, pemotongan, pelaporan dan penyetoran pajak penghasilan pasal 21 terhadap pegawai tetap yang bekerja pada kantor tersebut.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Rengat yang berada di Jalan Diponegoro. Waktu penelitian mulai dari tanggal 16 Januari 2017 sampai dengan 19 April 2017.

3.3 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Metode penelitian kualitatif merupakan cara untuk mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap kepercayaan, persepsi, dan orang secara individual maupun kelompok (Sukmadinata, 2011 :53). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan tujuan untuk mendeskripsikan objek penelitian ataupun hasil penelitian. Adapun pengertian deskriptif menurut Sugiyono (2012:29) adalah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya dengan melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku secara umum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.4 Teknik Pengambilan Sampel

Sampel merupakan sebagian untuk diambil dari keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara *purposive sampling* atau sampel bertujuan. Pengambilan sampel ini dilakukan berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memperoleh sampel yang dikehendaki oleh penulis. Kriteria pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah :

1. PNS yang bekerja pada 1 (satu) tahun penuh baik itu berjenis laki – laki maupun perempuan.
2. PNS yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
3. PNS dengan penghasilan netonya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Dari kriteria pengambilan sampel di atas maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 9 (sembilan) sampel pegawai dari data awal yang diperoleh sebanyak 18 pegawai. Karena, pegawai yang berjumlah 9 orang lagi Penghasilan yang diterima tidak melebihi jumlah PTKP berdasarkan Tahun 2015. Pegawai yang dijadikan sampel dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1 Daftar Sampel PNS KPPN Rengat

No	Nama Pegawai	NPWP	Jabatan	JK	PTKP	Gol
1	Hermawan Sukoasih, S.Sos. ME	24.307.565.2-002.000	Pembina	L	K/2	IV/a
2	Soeseno Adjie, SE, Ak	14.017.180.2-201.000	Penata Tingkat 1	L	K/2	III/d

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3	H. Syaenan, SE	37.709.492.5-115.000	Penata	L	K/2	III/c
4	Fitmaniza, SE	07.316.232.3-211.000	Penata Tingkat 1	P	K/2	III/d
5	Khumaedi Gunawan	54.578.362.3-332.000	Penata Tingkat 1	L	K/1	III/d
6	Maryono	48.814.337.1-213.000	Penata Muda Tingkat 1	L	K/2	III/b
7	Ramadhan	48.814.338.9-213.000	Penata Muda Tingkat 1	L	K/2	III/b
8	Zulkifli	48.788.043.7-213.000	Penata Muda Tingkat 1	L	K/1	III/b
9	Gustur	48.814.339.7-213.000	Penata Muda Tingkat 1	L	K/1	III/b

Sumber : KPPN Rengat

Keterangan :

JK : Jenis Kelamin PDMS : Pencairan Dana Manajemen Satker
 P : Perempuan Veraki : Verifikasi Akuntansi dan Kepatuhan Internal
 L : Laki – laki

3.5 Metode Analisa Data

Dalam penelitian ini metode analisa data yang dipakai adalah metode deskriptif kualitatif dan metode deskriptif kuantitatif. Data-data yang telah dikumpulkan dari penelitian langsung maupun literatur akan dijabarkan melalui analisa guna memperoleh jawaban atas rumusan yang ada. Analisis yang digunakan dalam menjabarkan penelitian ini adalah :

- a. Deskriptif kualitatif, yaitu analisis dengan cara mempelajari dan menguji apakah Ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku telah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditetapkan oleh kantor dalam penghitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

- b. Deskriptif kuantitatif, yaitu analisis atas penelitian dengan cara pengitungan angka-angka. Analisis ini digunakan untuk memperoleh gambaran yang nyata mengenai penghitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 di kantor dengan cara memperoleh data-data mengenai gaji, tunjangan serta iuran kemudian mengujinya dengan penghitungan pajak penghasilan pasal 21 yang berlaku.

3.6 Jenis data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Dimana data primer diperoleh dan dikumpulkan dengan cara melakukan penelitian langsung pada kantor KPPN Rengat melalui wawancara dengan bendahara yang ditunjuk untuk memotong pajak penghasilan pasal 21, guna mendapatkan data yang diperlukan berkaitan dengan masalah penelitian. Sedangkan data sekunder yang diperlukan berupa berupa Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan beserta Surat Setoran Pajak (SSP), profil kantor, daftar gaji karyawan, serta dokumen yang terkait.

3.7 Metode pengumpulan data

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan dengan metode :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan merupakan usaha yang dilakukan penulis untuk memperoleh data-data sekunder yang diperlukan dengan cara membaca, mempelajari, menelaah dan menganalisis sumber kepustakaan yang relevan seperti buku, Undang-Undang Peraturan Perpajakan, serta diklat-diklat kuliah yang berkaitan dengan pembahasan skripsi sebagai dasar perbandingan antara teori yang relevan dengan praktik yang terjadi dalam operasi kantor .

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan yaitu usaha yang dilakukan penulis dalam rangka memperoleh data primer dan data sekunder berupa wawancara dengan pihak-pihak yang dapat memberikan informasi mengenai penelitian ini seperti Subbagian Umum dan Bendahara.

c. Dokumentasi (*Documentation*)

Dokumentasi adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah atas dokumen-dokumen yang terkait dalam hal penghitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Rengat. Dokumen ini berupa Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan beserta Surat Setoran Pajak (SSP), profil kantor, daftar gaji karyawan, serta dokumen yang terkait

3.8 Operasional Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengidentifikasi variabel-variabel yang digunakan dalam membahas masalah tersebut :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Penghasilan Bruto

Penghasilan bruto yaitu penghasilan yang diterima oleh karyawan berupa gaji, tunjangan dan lain-lain.

b. Biaya Jabatan

Biaya jabatan yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang besarnya 5% dari penghasilan bruto sebesar-besarnya Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) setahun atau Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sebulan.

c. Penghasilan Neto

Penghasilan neto yaitu penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan.

d. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Penghasilan Tidak Kena Pajak yaitu jumlah pengurangan terhadap penghasilan neto yang besarnya ditentukan oleh Undang-Undang Perpajakan dan Peraturan Dirjen Pajak.

e. Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Penghasilan Kena Pajak yaitu dasar penghitungan pajak terutang yang diperoleh dari jumlah penghasilan neto dikurangi PTKP.

f. Pajak Terutang

Pajak Terutang yaitu pajak yang harus dibayar pada suatu masa pajak, besarnya pajak terutang dihitung dari jumlah PKP yang diperoleh lalu dikalikan dengan tarif pajak pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan